



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR: 140/28/KPTS/WN-MRI/BLT-DD/II/2021

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –
DANA DESA) TAHUN 2021
AKIBAT DAMPAK BENCANA NON ALAM COVID-19
NAGARI MUARA INDERAPURA. KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk menangani dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan pendataan dan ditetapkan keluarga miskin terkena dampak *COVID-19* ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Pemerintah Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang keluarga miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2021 akibat dampak bencana non alam *COVID-19*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.70/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desaberdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/Kpts/Bpt-ps Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/387/DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
23. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/672/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Penganggaran BLT-Dana Desa Tahap II TA. 2020.
24. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 2724/PRI.00/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penyaluran BLT Dana Desa Sampai Desember 2020
25. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor Tahun 03 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
26. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Muara Inderapura Tahun 2020 Nomor 006);

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Bahwa Nagari sudah melakukan pendataan terhadap KK Miskin yang terkena dampak dari bencana non alam Virus *COVID-19* yang akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan hasil pendataan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desayang terkena dampak dari *COVID-19* sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas dan sudah memenuhi kriteria dan akan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp. 300.000,-/KK/Bulan dan diberikan selama 12 bulan, yang penerima sudah ditetapkan dengan bersyaratn berupa :

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakitmenahun/kronis.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Dana Desa yang ada di APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Inderapura
pada tanggal 24 Februari 2021

Wali Nagari Muara Inderapura



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

NOMOR : **140/28/KPTS/WN-MI/BLT-DD/II/2021**

TAHUN : TAHUN 2021

TENTANG : DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT BLT
DANA DESATAHUN 2021 AKIBAT DAMPAK DARI COVID-19
DI NAGARI

**DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA – 2021
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	NIK	Kampung	Ket
1.	JAWANIS	13010141074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
2.	ASRIL	13010101077XXXXX	AIR MATI	GANGGUAN JIWA
3.	ANAS	13011341075XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
4.	ETMAYENI	13010141078XXXXX	AIR MATI	GANGGUAN JIWA
5.	ITA	13010141078XXXXX	AIR MATI	CACAT
6.	TIAWA	13011341073XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
7.	ENI	13010141077XXXXX	AIR MATI	CACAT
8.	EMA UMAR	13010141075XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
9.	HELMOS	13010920046XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	CACAT
10.	RABI	13010141077XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
11.	ABU SAMA	13010101074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
12.	MAJUS	13011301074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN

13.	NURHAFIZA	13010141089XXXXX	AIR MATI	CACAT
14.	KAMIDAR	13011341073XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
15.	SITI HAWA	13011341071XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
16.	MAYANG	13011341075XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
17.	SAMSI	13010141075XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
18.	SINURAINI	13010141075XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
19.	WENI	13010141070XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	CACAT
20.	RASUL	13010101074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
21.	PIYEK	13010141074XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
22.	BASIR	13010101075XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
23.	MANYUR	13010145076XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
24.	IYAI	13010141076XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
25.	PITRI SUKMA	13010141070XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	CACAT
26.	IBAS	13010141076XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
27.	MUNA	13010141074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
28.	RIDWAN	13011301074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
29.	AMBRIL	13010101074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN

30.	MANSUR	13010101073XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
31.	MUKHTARUDIN	13010901076XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
32.	ASRIL	13010110106XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
33.	RAJIS	13010101076XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
34.	SYAHNIAR	13010141075XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
35.	SUAL	13010101075XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
36.	KARTINI	13010141076XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
37.	DUIT	13010101074XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
38.	ALPIAN	13010101077XXXXX	AIR MATI	CACAT
39.	ZAIPUL	13010107078XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	CACAT
40.	IYAI	13010141075XXXXX	BUKIT BUJANG-BUJANG	SAKIT MENAHUN
41.	GARUAK	13010101073XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
42.	NURJANA	13010141077XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN
43.	RAMUNA	13010141073XXXXX	AIR MATI	SAKIT MENAHUN

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

